



**OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

DIONESIUS KEVIN WIBISONO

11010113170001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**“OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DIONESIUS KEVIN WIBISONO

11010113170001

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan
Dan disetujui untuk diperbanyak

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof.Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP. 19630822 199001 1 001

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP. 19650825 199203 2 001

HALAMAN PENGUJIAN

**“OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DIONESIUS KEVIN WIBISONO

11010113170001

Telah diuji didepan Dewan Penguji Pada tanggal 15 Juni 2020

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP . 19630822 199001 1 001

Anggota Penguji I

Amggota Penguji II

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP . 19650825 199203 2 001

Purwoto, S.H., M.Hum.
NIP . 19581221 198603 1 002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP . 19671119 199303 2 002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP . 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Maret 2020



Dionesus Kevin Wibisono
11010113170001

MOTTO

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.”

Tidak diketahui

“Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali.”

Tidak diketahui

“Veni Vidi Vici (Saya Datang, Saya Melihat, Saya Menang).”

Julius Caesar

“Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanya usaha yang tidak sebesar mimpi tersebut.”

Tidak diketahui

“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”

John F Kennedy

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan YME
2. Bapak Suntoyo dan Ibu Resopina selaku kedua orang tua penulis yang selalu memotivasi, memberikan inspirasi dan doa bagi penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Almamater tercinta Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan YME telah melimpahkan berkat, rahmat-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada orangtua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

Penulisan Hukum ini yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu bermanfaat untuk sesama. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, serta segala bantuan yang beliau berikan tanpa terkecuali bagi penulis Mbak chevi selaku Sekretaris Dekan yang senantiasa memberikan penulis bantuan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA yang selalu memberikan semangat, motivasi untuk tidak mudah menyerah dan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Mbak Kiki selaku bagian Humas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian di KPK.

10. Bang Togi Robson Sirait selaku bagian Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan sekaligus narasumber utama dari penelitian ini yang sudah memberikan masukan, motivasi, semangat kepada penulis.
11. Aridya Wicaksono, Brigita Feby Florentina, Enggal Alif Nugroho, Rikhan Luhur Prasetya, Cantika Anisya Virasari, Purwantiningsih, Dida Agustia Pratama, dan semua rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, membantu penulisan karya ilmiah ini mulai dari awal penelitian, menjadi tempat keluh kesah dan bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulisan mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 25 April 2019

Penulis

ABSTRAK

Operasi Tangkap Tangan merupakan bagian dari proses Penyelidikan untuk melengkapinya barang bukti beserta keterangan saksi. Analisis dalam penelitian ini bersumber pada data hasil wawancara penulis dengan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang digunakan untuk menyusun fakta(sintaksis), bagaimana fakta tersebut dikisahkan(skrip), dan ditulis(tematik), kemudian bagaimana fakta tersebut ditekankan(retoris) dari hasil penelitian ini penulis lebih condong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hal ini terlihat dari penulis yang menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimanakah prosedur yang paling tepat dalam menjalankan strategi Operasi Tangkap Tangan, sehingga tidak ada tumpang tindih kepastian hukum, dan tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, kedua untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penimbang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memilih target prioritas Operasi Tangkap Tangan(OTT) terdakwa tindak pidana korupsi, ketiga untuk mengetahui hambatan dan mengetahui solusi atas hambatan yang ada sehingga strategi Operasi Tangkap Tangan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perjalanannya strategi Operasi Tangkap Tangan KPK ini adalah penyebutan oleh Media sehingga populer hingga kini dan cukup efektif walaupun sebenarnya Operasi Tangkap Tangan sendiri adalah keadaan yang sama dengan kondisi Tertangkap Tangan yang sebelumnya memang sudah ada dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan dijelaskan bahwa OTT memiliki dasar hukum dan tidak ada tumpang tindih dengan perundang-undangan lain yang berlaku, beserta sistem tebang pilih yang digunakan KPK untuk memprioritaskan target operasi, selain itu juga dijelaskan mengenai hambatan OTT berupa kebocoran informasi ataupun penghadangan simpatisan yang kontra dengan KPK, yang kemudian di berikan solusi atas permasalahan oleh penulis berupa penyuluhan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan berani dalam melaporkan indikasi korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tertangkap Tangan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sitematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Pengertian Korupsi	14
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	17
D. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	19
E. Pengertian Budaya Korupsi	19
F. Sejarah Perkembangan Korupsi	20
G. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi di Indonesia	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan.....	28
C. Spesifikasi Penelitian.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).....	35
B. Prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	38

C. Dasar Pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menentukan Target Operasi Tangkap Tangan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	49
D. Hambatan Yang Ditemui Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Dalam Praktiknya Sehubungan Dengan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
A. Buku	79
B. Jurnal Ilmiah.....	80
C. Peraturan Perundang – Undangan.....	80
D. Wawancara.....	80
E. Internet.....	80